KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH** **BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**	NOMOR SOP	W.24-OT.02.02-941
	TANGGAL PEMBUATAN	23 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	23 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**   **Rakhmat Renaldy**
	JUDUL SOP	**ALUR LAYANAN PERMOHONAN KETERANGAN KONDUITE PINDAH WILAYAH KERJA NOTARIS DI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491); 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211); 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212); 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27).	1. Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dan yang memahami peraturan perundang- undangan yang berlaku; 2. Petugas memiliki kompetensi dalam verifikasi dokumen administrasi notaris. 3. Memahami tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1.SOP Penerimaan Surat Masuk 2.SOP Pengelolaan Arsip 3.Layanan AHU Online (ahu.go.id)	1. Ruangan permohonan dan konsultasi. 2. Buku registrasi pemohon. 3. Computer, Printer, dan Scan. 4. Jaringan internet dan aplikasi SISUMAKER.
PERINGATAN	**PENCATATAN/PENDATAAN**
	Seluruh berkas akan didata dan diarsipkan dalam sistem manual dan digital melalui ahu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
SOP Nomor : W.24-OT.02.02-941
Tanggal : 23 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ALUR LAYANAN PERMOHONAN KETERANGAN KONDUITE PINDAH WILAYAH KERJA NOTARIS DI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN)

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Notaris	Sekretaris MPDN	MPDN	Ketua MPDN				
1	Notaris mengirimkan berkas permohonan keterangan konduite Pindah Wilayah Kerja Notaris ke MPDN Dokumen persyaratan permohonan keterangan konduite pindah wilayah kerja notaris yaitu: - Surat Permohonan - SK Pengangkatan/Perpindahan (jika ada) - BAS - Surat Persyaratan Kewajiban - Surat Persyaratan tidak sedang cuti - Surat pemegang protokol	Mulai				Dokumen Persyaratan	1 Jam	Berkas Permohonan	
2	Menerima dan mencatat berkas permohonan untuk dilaporkan.					Buku Registrasi	1 Jam	Agenda Surat Masuk	
3	Melakukan verifikasi dan autentikasi terhadap keabsahan berkas permohonan.					Berkas Fisik/Digital	1 Hari	Hasil Verifikasi	
4	Membuat Konsep Surat Keterangan					Komputer &Printer	1 Hari	Konsep surat keterangan	
5	Menyetujui permohonan dan menerbitkan surat keterangan berupa: - Keterangan jumlah akta; - Keterangan tidak pernah cuti; - Keterangan melaksanakan kewajiban - Keterangan konduite; - Keterangan pemegang protokol					Draf Surat Keterangan	1 Hari	Surat Keterangan Sah	
6	Menyerahkan surat-surat keterangan yang telah disetujui dan ditandatangani kepada Notaris dan tembusannya	Selesai				1. Dokumen 2. Nomor Telepon: 082299876767 (Rhendy)	1 Jam	Dokumen Terkirim	

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi